

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



[www.kanimpadang.kemenkumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Perpanjangan Izin Tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

No. SK :

## Persyaratan

1. Persyaratan Umum, melampirkan: 1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI) 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
2. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengecekan dan pencetakan; 2. Pemeriksaan Dokumen; 3. Catatan Keabsahan Dokumen; 4. Pemeriksaan Cekal; 5. Pemeriksaan Penjamin; 6. Pengambilan Data Biometrik; 7. Permohonan persetujuan Kadiv; 8. Pemindaian Dokumen Dokumen Kanim; 9. Permohonanan Persetujuan Dirjenim; 10. Pemeriksaan Kasi Izin Tinggal; 11. Pemeriksaan Kasubdit Izin Tinggal; 12. Keputusan Dirjenim; 13. Transaksi Pembayaran; 14. Penerbitan Nomor Register; 15. Pemindaian Dokumen Selesai.
2. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
3. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
4. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

## Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian Perpanjangan Izin Tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas adalah 15 hari kerja setelah pengambilan data biometrik

## Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Jl. Khatib Sulaiman No. 50, RT. 03 / RW. 07, Kel. Lolong Belanti, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25135 07517055113



[www.kanimpadang.kemenkumham.go.id](http://www.kanimpadang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Padang  
Biaya yang dikenakan untuk Perpanjangan Izin Tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas adalah sebesar Rp. 11.950.000,- /pemohon

Dengan rincian: KITAP: 10.200.000

IMK 2 Tahun:1.750.000

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Tetap

### Pengaduan Layanan

Call Center : 0751-7055113

Whatsapp : 081266353239

Twitter : kanimpadang

Instagram : imigrasipadang

Facebook : kanimkelas1padang

Email : kanim\_pdg@gmial.com

Website : kanimpadang.kemenkumham.go.id